

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal : 10 April 2004
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

ttd.

Drs. H. LA ODE NSAHA
Pembina Utama Madya Gol.IV/d
Nip. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2004 NOMOR : Seri



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 25 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN (DIKLAT) DI LINGKUNGAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penye-
lenggaraan pemerintahan dan ter-
wujudnya paduserasi pelaksanaan
kebijaksanaan pembangunan khususnya
Sumber Daya Manusia (SDM) di
Provinsi Sulawesi Tenggara, dipandang
perlu • memantapkan pengaturan tentang
Koordinasi penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan (DIKLAT) semua Instansi/
Unit kerja ;